



**BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 10.A TAHUN 2019**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBAHAS PERATURAN BUPATI YAHUKIMO
TENTANG PETUNJUK TEKNIS(JUKNIS)PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN
SOSIAL PANGAN BERAS SEJAHTERA TAHUN ANGGARAN 2019**

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan bantuan sosial kebutuhan pangan bagi masyarakat di Kabupaten Yahukimo serta untuk menindak lanjuti kebijakan Pemerintah perlu adanya tata cara pelaksanaan penyaluran program bantuan beras sejahtera bagi keluarga miskin yang diatur melalui petunjuk teknis sebagai pedoman dalam penyalurannya, maka perlu dibentuk tim untuk membahas Juknis tersebut;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2019 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2019 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pembahas Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Teknis (JUKNIS) pelaksanaan program bantuan sosial pangan beras sejahtera Tahun Anggaran 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Membahas dan Mengharmonisasikan Peraturan Bupati Yahukimo tentang Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan Sejahtera dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi;
 - b. Melaporkan hasil pembahasan dan pengharmonisasian kepada Bupati Yahukimo melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo.
- K E T I G A : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU akan diberikan Honor sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DPA Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2019;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 23 Januari 2019

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP.19681221200312 1005

Lampiran :Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 10.A Tahun 2019
Tanggal : 23 Januari 2019

**SUSUNAN TIM PEMBAHAS PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK
TEKNIS (JUKNIS) PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL PANGAN
SEJAHTERA TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	N A M A	JABATAN DALAM TIM	HONOR PER KEGIATAN (Rp)
1	2	3	4
1.	MUSTAN, SH	KETUA	7.000.000,-
2.	VISDITA A. RAHAYAAN, SH	SEKRETARIS	5.000.000,-
3.	DANIEL PARANDUK, SH	ANGGOTA	3.500.000,-
4.	YANSON PAHABOL, SH	ANGGOTA	3.000.000,-
5.	SIFAT PAHABOL, SH	ANGGOTA	3.000.000,-
6.	KAROL MAURITS KABIAYAI	ANGGOTA	3.000.000,-
7.	LETH KABAK	ANGGOTA	3.000.000,-
8.	MELKI PEKEY	ANGGOTA	2.000.000,-
9.	NELIUS HOLANE	ANGGOTA	2.000.000,-
10	HERMAN YANDO, SH	ANGGOTA	2.000.000,-
JUMLAH			34.000.000,-

**BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD**

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

**MUSTAN
NIP.19681221200312 1005**

